



KOMISI PEMILIAHN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS No. 270 / 50 / KPTS / KPU.MURA / 2010

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA EVAN SUSANTO MENJADI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN MUARA KELINGI
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di pandang perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 51, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4721);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 02 / KPTS / KPU.MURA / 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA EVAN SUSANTO SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MANDI AUR KECAMATAN MUARA KELINGI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010.

PERTAMA : Mengangkat Saudara EVAN SUSANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 sekaligus memberhentikan dengan hormat saudara JAMALUDDIN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan di indahkan.

KETIGA : Segera biaya yang timbul dalam di terbitkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010. Kabupaten Musi Rawas dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 08 Maret 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA

EFRYANSYAH, S.Sos



Tembusan ini di sampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Rawas di Lubuk Linggau
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti